

**LAPORAN ONLINE BENCHMARKING PENJAMINAN MUTU DI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

24 NOVEMBER 2021



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG 2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Online Benchmarking Penjaminan Mutu yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021 ini telah disetujui dan disahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24 November 2021 M/ 19 Rabiul Akhir 1443 H



Kepala Bidang Penjaminan Mutu Internal

Ns. Suyanto, S.Kep., M.Kep.

NIK. 210910022

LAPORAN ONLINE BENCHMARKING

KE UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNISSULA maka LP3M melaksanakan online benchmarking ke perguruan tinggi yang bereputasi di tingkat internasional. Hal ini perlu dilakukan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNISSULA dapat terselenggara dengan perencanaan yang matang dan berkelanjutan.

Kegiatan *benchmarking* ini dilakukan untuk memberikan masukan pandangan dan alternatif bagi LP3M agar mampu mengawal capaian VMTS UNISSULA sehingga menjadi salah satu Universitas di Indonesia yang memiliki recognisi internasional dengan pemenuhan kriteria World Class University pada tahun 2030.

2. Tujuan Program

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis/mempelajari strategi pencapaian VMTS Universitas Sebelas Maret, Surakarta sebagai Langkah UNISSULA menuju World Class University pada tahun 2030
- b. Untuk mengetahui serta mempelajari sistem pendukung penjaminan mutu berkelanjutan meskipun dalam kondisi pandemic COVID 19 yang membatasi secara menyeluruh mobilitas di wilayah nasional maupun internasional

3. Waktu Kunjungan Kerja

Kegiatan online benchmarking ini dilaksanakan pada tanggal 24 November 2021.

4. Peserta Benchmarking

Peserta yang mengikuti kunjungan kerja ini berjumlah lima orang sebagai berikut:

1. Endang Surani. S. Si. T., M. Kes
2. Ns. Suyanto, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.MB
3. Moch Taufik, ST.,MIT
4. Dr. Alifah Ratnawati

5. Anang Putranto, ST

5. Hasil Kunjungan Kerja

Hasil dari kegiatan benchmarking yang dilakukan ke Universitas Diponegoro, Semarang.

1. Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret resmi berdiri pada 11 Maret 1976. Sejak tahun 1977, UNS memiliki kampus induk terpadu di Ketingan, Jebres, Surakarta seluas + 60 ha yang diperoleh dari Walikota Surakarta melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta tanggal 18 Oktober 1976 nomor 238/Kep/T3/1976. Dalam perkembangannya, pada tahun 1982 nama dan singkatan Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret Surakarta (UNS Sebelas Maret), ditetapkan menjadi Universitas Sebelas Maret yang disingkat UNS. Perubahan nama dan singkatan ini diresmikan dengan Keputusan Presiden RI No. 55 Tahun 1982.

2. *Institute of Development and Quality Assurance of Education*

Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan atau disingkat LPPMP resmi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 82 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Organisasi dan Struktur Kerja Sebelas. LPPMP memiliki beberapa tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan, yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya, Pusat Pengembangan Sistem Pendidikan, Pusat Pengembangan Teknologi Informasi dan Pembelajaran, Pusat Peningkatan Mutu, dan Pusat Kursus. Perkembangan.

Program pengembangan LPPMP telah menunjukkan hasil yang signifikan dari tujuannya, antara lain:

- a. Sistem Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Pengajaran (PEKERTI) dan Pendekatan Terapan (AA) (dosen UNS yang juga telah dipercaya oleh perguruan tinggi luar untuk melakukan pembelajaran dan pelatihan keterampilan instruksional);
- b. Embrio sistem pembelajaran berbasis web melalui E-Learning (sampai saat ini ada 1.200 mata pelajaran yang difasilitasi oleh E-Learning).
- c. Sistem pelatihan, pengembangan buku teks dan penulisan; Pembinaan untuk mendukung penyusunan dan pelaksanaan Kurikulum Perguruan Tinggi yang berpedoman pada Kerangka Kualifikasi Nasional (KKNI) baik di dalam maupun di luar UNS;
- d. Pengembangan profesi dosen dan tenaga kependidikan, pemetaan potensi dan perumusan upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem

bimbingan dan konseling bagi para konselor akademik untuk meningkatkan tingkat motivasi dan kesiapan mahasiswa dalam proses pembelajaran di UNS;

- e. Pengembangan sistem manajemen mutu berdasarkan standar ISO 9001:2015, pemantauan pelaksanaan manajemen mutu, pendampingan akreditasi program studi dan institusi, agenda evaluasi UNS, pendampingan sertifikasi AUN-QA;
- f. Peningkatan sikap, sikap keagamaan dan budi pekerti yang luhur berbasis budaya bangsa melalui program pemberdayaan.

3. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP)



Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) secara resmi terbentuk sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret pada tanggal 20 Agustus 2014. LPPMP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan. Sampai saat ini LPPMP mempunyai 4 (empat) pusat pengembangan, yaitu Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum (P3MkU), Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP), Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP), dan Pusat Pengembangan Sistem Manajemen Mutu (PPSMM). Website resmi penjaminan mutu Universitas Sebelas Maret Surakarta : <https://lppmp.uns.ac.id/> .

4. Layanan



SPADA adalah sistem pembelajaran online yang disediakan oleh lembaga sebagai alat atau media pendukung pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh civitas akademika UNS.



PEKERTI AA adalah Program Peningkatan Ketrampilan Dasar Teknik Instruksional – Applied Approach yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran (PPSP).

5. Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum

Sejarah P3MKU

Mata Kuliah Umum (MKU) wajib diambil semua mahasiswa agar pelaksanaannya efektif diperlukan adanya struktur organisasi yang menanganinya. Pada awalnya Universitas Sebelas Maret memandang perlu untuk itu membentuk Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) sebagai pengelola kelompok MKU di lingkungan UNS. Realisasi dari kebijakan ini adalah ditetapkannya Surat Keputusan Rektor nomor: 304/J27/OT/1999 tanggal 1 September 1999 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU). UPT MKU sebagai pelaksana akademik mata kuliah umum yang langsung di bawah Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I yang memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasikan kelompok mata kuliah umum dan melaksanakan pengembangan dan pembinaan karier dosen MKU di UNS. UPT MKU mempunyai fungsi untuk: (1) Melaksanakan Perkuliahan MKU (2) Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan Mata kuliah umum (3) Melaksanakan koordinasi sumber daya dosen mata kuliah umum; dan (4) Melaksanakan Pembinaan karier Dosen Mata kuliah umum.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Sebelas Maret khususnya pasal 110 yang

mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis yang hanya terdiri dari UPT Perpustakaan, Teknologi informasi dan komunikasi, laboratorium terpadu, Bahasa, Layanan internasional dan Kearsipan. dari pasal ini UPT MKU tidak termasuk dalam organisasi dan tata kerja Universitas Sebelas Maret. Akan tetapi berdasar pasal 101 yang pada intinya berisi tentang Organisasi LPPMP salah satunya mengatur tentang Pusat, maka UPT MKU menjadi P3MKU.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor 9.4/UN27/HK.02/2021 tentang 9.4/UN27/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan dan Pengelolaan Mata Kuliah Umum (P3MKU) di Lingkungan LPPMP UNS. P3MKU LPPMP memiliki 3 bidang Mata Kuliah.

Visi P3MKU

Menjadi pusat penjaminan mutu dan pengembangan pendidikan tinggi bereputasi internasional berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional

Misi P3MKU

1. Mengelola pembelajaran Mata Kuliah Umum (Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar serta Kewirausahaan) yang berstandar Internasional
2. Mengembangkan pembelajaran Mata Kuliah Umum (Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar serta Kewirausahaan) yang bertandar Internasional
3. Mengevaluasi pembelajaran Mata Kuliah Umum (Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar serta Kewirausahaan) yang bertandar Internasional

Tujuan P3MKU

1. Terselenggaranya pendistribusikan tenaga pengajar ke Jurusan / Program Studi bagi Mata Kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Kewirausahaan dengan lancar
2. Terselenggaranya pelayanan yang optimal bagi tenaga pengajar, dalam proses pembelajaran pada Mata Kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Kewirausahaan
3. Terwujudnya pelatihan / kursus / untuk meningkatkan kompetensi dosen Mata Kuliah Agama Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Kewirausahaan

4. Terwujudnya pengembangan kompetensi bagi dosen dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran Mata Kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Kewirausahaan
5. Terselenggaranya Monitoring dan evaluasi pembelajaran Mata Kuliah Agama, Bahasa Indonesia, Kewarganegaraan, Pancasila, Ilmu Kealaman Dasar, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Kewirausahaan.

Aktivitas P3MKU

1. Permohonan data/informasi penayangan MKU di masing-masing fakultas. Hal ini dilakukan melalui surat yang dikirimkan ke setiap fakultas yang ada di lingkungan UNS, ditujukan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik masing-masing fakultas, ditembuskan kepada Kepala Sub Bagian pendidikan masing-masing fakultas, juga kepada Wakil Rektor Bidang Akademik sebagai laporan.
2. Fakultas mengirimkan kembali data/informasi kepada P3MKU LPPMP sebagai balasan surat permohonan (butir A), perihal mata kuliah umum apa saja yang ditayangkan pada semester bersangkutan melalui surat. Surat tersebut sekaligus berlaku sebagai permohonan/permintaan Dosen pengampu yang terdiri dari Dosen PNS, Dosen Non PNS, maupun DLB (Profesional/Praktisi/Pensiun) untuk mengampu MKU di fakultas masing-masing.
3. P3MKU melakukan pembagian/pendistribusian dosen-dosen pengampu MKU yang akan ditugaskan di masing-masing fakultas. Pembagian/ pendistribusian dilakukan secara internal P3MKU oleh masing-masing Kepala Divisi Bidang yang ada di P3MKU, sesuai dengan wewenang yang mereka miliki pada bidang yang mereka kelola.
4. Setelah pembagian/pendistribusian dosen secara internal selesai, kemudian dikirimkan surat penugasan dosen yang diberi beban tugas mengajar dan menguji MKU di masing-masing fakultas yang menayangkan MKU atau yang telah mengajukan permohonan dosen MKU (butir B).
5. Dosen-dosen yang diberi tugas mengajar dan menguji MKU pada semester tersebut oleh fakultas tempat bertugas akan diinput data-data terkait pada aplikasi Generate Jadwal, Aplikasi SIAKAD, presensi, dan yang lainnya untuk kemudian diintegrasikan pada Aplikasi Sistem Remunerasi UNS. Kemudian dosen yang bersangkutan juga diusulkan kepada Rektor untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) oleh masing-masing fakultas tempat dosen bertugas/mengajar. Setelah SK mengajar telah terbit, kemudian SK didistribusikan tersebut kepada dosen yang bersangkutan.

6. Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu-Lembaga Pengembangan Pendidikan

Sejarah PPSMM

Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret selanjutnya disingkat KJM-UNS dirintis sejak tahun 2006 merupakan pengembangan serta kelanjutan dari Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu-Lembaga Pengembangan Pendidikan. KJM-UNS dikembangkan sebagai upaya mengimplementasikan amanah UU No: 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan kebijakan mutu Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 1 ayat 21 pasal menyatakan bahwa Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan atas dasar penjaminan mutu internal, penjaminan mutu eksternal, dan perijinan penyelenggaraan program. KJM-UNS dengan tugas utamanya sebagai pelaksana penjaminan mutu yang dilakukan oleh institusi UNS sebagai perguruan tinggi pelaksana. Parameter dan metoda pengukuran hasil ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai visi dan misi UNS.

KJM-UNS diawal berdirinya mengemban tugas utama monitoring Sistem mutu di seluruh unit di lingkungan Universitas serta untuk meningkatkan capaian akreditasi program studi dan akreditasi institusi dan pelaksanaan evaluasi kinerja fakultas. KJM-UNS dalam rangka menjalankan tugasnya tersebut akan mengembangkan Manual mutu dengan tujuan (1) Memberikan acuan dalam pengembangan sistem mutu di UNS; dan (2) memberikan keyakinan pada pemangku kepentingan bahwa UNS menerapkan sistem mutu guna memberikan kepuasan pada pelanggan.

Berdasarkan Surat Keputusan Rektor No.: 175A/UN27/KP/2011, tahun 2011 tugas KJM-UNS diperluas dan difokuskan dalam tiga divisi yakni: divisi akreditasi, divisi sistem mutu dan divisi penyusunan *policy regulation guideline – standard operational (PRGS)* dan berdasar SK Rektor No.: 43/UN27/KP/2012 tahun 2012 disamping tiga divisi tadi ditambah satu divisi yaitu divisi ISO/ Internasionalisasi

Visi PPSMM

Menjadi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan bereputasi internasional berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya Nasional

Misi PPSMM

1. mengembangkan system manajemen mutu berstandar internasional
2. mengembangkan system monitoring dan evaluasi proses akademik (belajar mengajar)
3. melakukan pendampingan dalam proses akreditasi dan atau sertifikasi Nasional (BAN PT) maupun Internasional, Program studi untuk mencapai akrediasi atau sertifikasi yang unggul.

4. Menjadi unit pendukung utama universitas bagi peningkatan mutu secara berkelanjutan pada penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mewujudkan UNS sebagai *World Recognized University*.
5. Mengkoordinasikan terlaksananya sistem penjaminan mutu di UNS .
6. Mengembangkan berbagai instrumen, indikator, dan model yang diperlukan bagi upaya penjaminan mutu.
7. Meningkatkan kompetensi staf unit penjaminan mutu secara terus menerus dalam menangani penjaminan mutu secara profesional.

Tujuan PPSMM

1. terbentuknya sistem manajemen mutu yang berstandar internasional
2. terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi proses akademik
3. tercapainya akreditasi program studi nasional maupun internasional
4. Menjamin mutu pelaksanaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, bertanggungjawab, mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, dan mampu mengembangkan diri
5. menjamin agar semua sivitas akademika uns menjalankan sistem penjaminan mutu.
6. tersedianya perangkat penjaminan mutu
7. Meningkatkan perbaikan sistem manajemen mutu secara terus menerus di lingkungan UNS.
8. tercapainya kompetensi profesional staf unit penjaminan mutu
9. Berfungsinya sistem penjaminan mutu yang efektif dan efisien

7. Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran

Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran merupakan penggabungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Belajar Mandiri (Puslitbangjari) dan Pusat Sumber Belajar dan E-learning (yang sebelumnya telah ada di bawah naungan LPP UNS). Dengan demikian program-program kegiatan PPSP LPP UNS terfokus di system pembelajaran yang diterapkan di UNS. Program kegiatan tersebut meliputi penelitian, dan pengembangan. Sementara untuk pelaksanaan hasil pengembangan diserahkan pada program-program studi di UNS dan monitoring dilaksanakan oleh Kantor Jaminan Mutu UNS. Hasil pelaksanaan dan monitoring dikembalikan ke LPP untuk dievaluasi dan diperbaiki/ditingkatkan. Dengan siklus seperti ini, proses pembelajaran di UNS diharapkan dapat efektif dan efisien. Hasil pengembangan ini selanjutnya juga dapat dimanfaatkan masyarakat akademik di luar UNS melalui konsultasi, pelatihan dan/atau pendampingan.

Visi dan Misi

Visi: Menjadi pusat rujukan dalam pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran baik internal Universitas Sebelas Maret maupun lembaga-lembaga pendidikan di luar Universitas Sebelas Maret.

Misi:

1. Mengembangkan komponen-komponen sistem pembelajaran menuju ke arah pelaksanaan pembelajaran inovatif sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran.
2. Mengembangkan sistem monitoring pelaksanaan komponen sistem pembelajaran inovatif.
3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan pembelajaran bagi pendidik.
4. Menyelenggarakan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengembangan dan monitoring pelaksanaan sistem pembelajaran.
5. Membantu mengembangkan komponen sistem pembelajaran dan sistem monitoring pelaksanaannya di satuan pendidikan.

Tujuan

1. Mengembangkan komponen sistem pembelajaran inovatif dan sistem monitoring pelaksanaannya
2. Melaksanakan pendampingan pelaksanaan komponen sistem pembelajaran inovatif di satuan pendidikan.
3. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan pengembangan dan pelaksanaan komponen sistem pembelajaran inovatif.
4. Melayani konsultasi pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran bagi pendidik.

Jenis Kegiatan

1. Pengembangan komponen sistem pembelajaran.
2. Pengembangan sistem monitoring pelaksanaan komponen sistem pembelajaran
3. Pelatihan pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran bagi pendidik.
4. Pelatihan keterampilan pelaksanaan pembelajaran bagi pendidik.
5. Konsultasi dan pendampingan pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran bagi pendidik.

Unit-unit kegiatan di PPSP

1. Unit Pelatihan:
2. Unit Pengembangan :
3. Kurikulum dan Manajemen Pembelajaran
4. Model, Strategi, dan Metode Pembelajaran
5. Media Pembelajaran

6. Bahan Ajar dan Buku Teks
7. Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
8. Unit Klinik Pembelajaran

Tugas Unit Kegiatan:

1. Unit Pelatihan : mengembangkan, merencanakan dan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan PPSP LPP
 2. Unit Pengembangan:
 3. Mengembangkan kurikulum dan manajemen pembelajaran.
 4. Konsultasi dan pendampingan pengembangan kurikulum dan manajemen pembelajaran
 5. Pelatihan pengembangan kurikulum dan manajemen pembelajaran.
 6. Mengembangkan model, strategi, dan metode.
 7. Konsultasi dan pendampingan pengembangan model, strategi, dan metode
 8. Pelatihan pengembangan model, strategi, dan metode
 9. Mengembangkan media pembelajaran.
 10. Konsultasi dan pendampingan pengembangan media pembelajaran
 11. Pelatihan pengembangan media pembelajaran
 12. Mengadakan/mengembangkan buku teks.
 13. Konsultasi dan pendampingan penyusunan buku teks
 14. Pelatihan penyusunan buku teks
 15. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pembelajaran
 16. Konsultasi dan pendampingan pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
 17. Pelatihan pengembangan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran
 18. Mengembangkan Klinik Pembelajaran.
 19. Konsultasi pengatasan hambatan dan kesulitan pelaksanaan pembelajaran
 20. Pelatihan pengatasan hambatan dan kesulitan pembelajaran
8. Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP)

Sejarah PPTIuP

Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) merupakan salah satu pusat pengembang pada Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS. Keberadaan PPTIuP dilatar belakangi upaya untuk merealisasikan Visi UNS menuju **Universitas Riset Kelas Dunia (World Class University)**, yang menempatkan diri di era perkembangan teknologi informasi modern menuju pendidikan berstandar internasional.

Penggunaan sarana teknologi informasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan mengembangkan metode dan media pembelajaran di UNS.

PPTIuP didirikan berdasarkan Keputusan Rektor UNS No: 539/UN27/KP/2011, tentang Pendirian PPTIuP pada LPP UNS. Untuk melengkapi keberfungsian PPTIuP diangkat Pengelola PPTIuP berdasarkan Keputusan Rektor UNS No: 540UN27/KP/2011, tentang Pengangkatan Pengelola PPTIuP pada LPP UNS. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rektor UNS No: 539 A/UN27/KP/014 dilakukan pengangkatan kembali pengelola PPTIuP pada LPP UNS. Pada awalnya PPTIuP mendapatkan tugas:

1. Pengembangan :
 - Mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi;
 - Inventarisasi dan evaluasi teknologi informasi yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran;
2. Pelatihan kegiatan untuk memberdayakan para dosen dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran.
3. Produksi bahan dan / atau media pembelajaran digital.

Selanjutnya dengan adanya perubahan LPP menjadi LPPMP dikeluarkan Keputusan Rektor UNS No: 180/UN27.12/KP/2015, tentang Pengangkatan Tim PPTIuP di lingkungan LPPMP UNS 2015-2016. Pada tahun 2017 pelaksanaan tugas PPTIuP didasarkan pada Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) UNS Nomor 01/UN.27.22/KP/2017 tentang Pengangkatan Tim pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPITuP) di Lingkungan LPPMP UNS tahun 2017. PPTIuP mendapatkan tugas:

1. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, pengawasan dan pelayanan *e-learning*
2. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, pengawasan dan pelayanan video Pembelajaran Pelaksanaan tugas PPTIuP dalam mengembangkan pembelajaran berbasis *e-learning* di UNS didasari pula dengan adanya Peraturan Rektor No. 644/UN27/HK/2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret, pada Bab IX Pelaksanaan Pembelajaran, Pasal 12, yang telah dirubah melalui Peraturan Rektor No. 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana di Universitas Sebelas Maret. Bab IX Pelaksanaan Pembelajaran, Pasal 13, menyatakan “Kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara konvensional, secara *online*, atau gabungan antara konvensional dan *online* yang dikenal dengan *Blended Learning*.”

Visi PPTIuP

Menjadi pusat pengembangan teknologi informasi untuk pembelajaran

Misi PPTIuP

1. Mengembangkan *e-learning* di perguruan tinggi
2. Mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi di perguruan tinggi
3. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran

Tujuan PPTIuP

1. Terwujudnya kajian, pengembangan, pengawasan dan pelayanan *e-learning*
2. Terwujudnya kajian, pengembangan, pengawasan dan pelayanan media pembelajaran berbasis teknologi informasi
3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai *e-learning* dan media pembelajaran berbasis teknologi informasi

Strategi PPTIuP

1. Penataan penyelenggaraan *e-learning* pada civitas akademika UNS
2. Mengembangkan konten dan desain *e-learning*
3. Penyusunan dan sosialisasi buku panduan pembelajaran berbasis TIK
4. Pelatihan *e-learning* dan video pembelajaran bagi tenaga pendidik dan kependidikan
5. Pembuatan *e-book* dan *e-modul*
6. Pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi
7. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi informasi untuk pembelajaran

Aktivitas PPTIuP

1. Pengembangan *e-learning*
2. Pengembangan video pembelajaran
3. Pelatihan *e-learning* dan video pembelajaran untuk tenaga pendidik dan kependidikan
4. Kompetisi *e-learning* dan video pembelajaran
5. Penyusunan panduan *e-learning* dan video pembelajaran
6. Penelitian dan evaluasi *e-learning* dan video pembelajaran

9. Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PP MBKM)

Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PP MBKM) merupakan Pusat Pengembangan yang terbaru dari LPPMP UNS. Pusat ini dibentuk dengan tujuan merespon perkembangan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 18, maka pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan, salah satunya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Kebijakan MBKM ini bertujuan mendorong mahasiswa agar dapat menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, MBKM diharapkan dapat meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi perkembangan zaman, serta menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang eksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.

Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda selama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang ditetapkan Kemendikbud, berdasarkan Pasal 15 ayat 1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 ada 8 jenis yaitu: (1) pertukaran mahasiswa, (2) praktik kerja profesi, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) riset/penelitian, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, dan (8) proyek/membangun desa. UNS menambah satu bentuk kegiatan lagi sebagai kegiatan kesembilan yaitu pelatihan bela negara.

Visi PP MBKM

Menjadi lembaga pengembang sistem pembelajaran MBKM yang bereputasi internasional dan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional.

Misi PP MBKM

1. Menjadi unit pendukung utama universitas bagi pengembangan mutu pembelajaran MBKM UNS yang berstandar internasional.
2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi proses akademik (pembelajaran MBKM) UNS
3. Mengkoordinasikan terlaksananya sistem penjaminan mutu MBKM UNS .
4. Mengembangkan berbagai instrumen, indikator, dan model yang diperlukan bagi upaya penjaminan mutu MBKM UNS.

Tujuan PP MBKM

1. Terciptanya unit pendukung utama universitas bagi pengembangan mutu pembelajaran MBKM UNS yang berstandar internasional.
2. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi proses akademik (pembelajaran MBKM) UNS
3. Terkoordinasinya terlaksananya sistem penjaminan mutu MBKM UNS .
4. Tersedianya berbagai instrumen, indikator, dan model yang diperlukan bagi upaya penjaminan mutu MBKM UNS.

Dokumen pendukung MBKM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *download*
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. *download*
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. *download*
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *download*
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. *download*
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. *download*
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. *download*
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). *download*
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri. *download*
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. *download*
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. *download*
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. *download*

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi. ***download***
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru. ***download***
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. ***download***
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. ***download***
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. ***download***
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa. ***download***
19. Surat Edaran Ditjen Imigrasi Nomor 55274/A4/LN/2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing. ***download***
20. Perubahan Peraturan Rektor Nomor 582 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana. ***download***
21. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Tenaga Pendidik/Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas sebelas Maret. ***download***
22. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana. ***download***
23. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma. ***download***
24. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 787/UN27/ HK/2019 tentang Penghargaan Akademik Kegiatan Penalaran Mahasiswa. ***download***
25. Panduan Pelaksanaan MBKM Kemendikbud. ***download***
26. Panduan Pelaksanaan MBKM UNS. ***download***

10. Kegiatan LPPMP UNS



L P P M P *Berbudi* | Universitas Sebelas Maret
lppmp.uns.ac.id



L P P M P *Berbudi* | Universitas Sebelas Maret
lppmp.uns.ac.id



LPPMP UNS Pelajari Pengelolaan Penjaminan Mutu di U...
unpad.ac.id



L P P M P *Berbudi* | Universitas Seb...
lppmp.uns.ac.id



L P P M P *Berbudi* | Universitas Sebe...
lppmp.uns.ac.id



Ippmp | Universitas Sebelas Maret
lppmp.uns.ac.id

Rekomendasi hasil benchmarking:

- a) Mengintensifkan Kerjasama antar Fakultas terutama di bidang Teknik untuk menyelenggarakan program MBKM.
- b) Benchmarking untuk LP3M perlu dilanjutkan dengan mereview sistem penjaminan mutu unggul untuk mendukung visi UNISSULA menjadi worldclass university tahun 2030.